

No.: S-378/PTDH/Corsec/0811

Jakarta, 15 Agustus 2011

Kepada Yth.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN  
("BAPEPAM-LK")**

Gedung Baru Dept. Keuangan R.I. Lt.7,  
Jl. Wahidin Raya,  
Jakarta 10710

U.p: **Ibu Nurhaida**  
Ketua Bapepam-LK

Dengan hormat,

**Perihal: Keterbukaan Informasi PT Darma Henwa Tbk.**

Guna memenuhi Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011, PT Darma Henwa Tbk. ("**Perseroan**") telah menandatangani *Letter of Undertaking* ("**LoU**") yang ditujukan kepada Thionville Financier Ltd ("**Thionville**"). Dalam LoU ini, Perseroan berjanji untuk melakukan pembelian kembali dari Thionville atas 80.000.000 lembar saham Coal Vista Resources Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Seychelles dan bergerak di bidang jasa pemasaran batubara dan sumber daya lainnya ("**CVR**"), yang dimiliki oleh Perseroan melalui Prove Energy Investments Limited dan Vista Vista Ltd, yang setara dengan 100% kepemilikan pada CVR, yang dijual kepada Thionville Financier Ltd berdasarkan *Conditional Share Purchase Agreement* tanggal 6 Juli 2011 ("**CSPA**"), dimana transaksi jual beli ini merupakan Transaksi Material yang tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**") dan Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi atas transaksi ini pada tanggal 8 Juli 2011 sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.E.2.

Pembelian kembali atas saham-saham CVR di atas hanya dilakukan dalam kondisi tertentu, antara lain: diakhirinya atau dilakukan perubahan secara material terhadap beberapa kontrak utama yang mendukung kegiatan usaha CVR.

LoU ini berlaku efektif pada tanggal 11 Agustus 2011 sehubungan dengan efektifnya penjualan saham CVR kepada Thionville berdasarkan CSPA. Apabila dikemudian hari Perseroan diharuskan untuk melakukan pembelian kembali atas saham-saham CVR di atas, Perseroan akan kembali melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Peraturan IX.E.2 (apabila nilainya memenuhi ketentuan Transaksi Material).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Darma Henwa Tbk.**

  
**Darma Henwa**  
*integrated mining services*

Adwin H. Suryohadiprojo  
Presiden Direktur

Tembusan Yth.:

- Bapak Gonthor Ryantori Aziz, SH, LLM – Kepala Biro Penilaian Sektor Jasa ;
- Bapak Ito Warsito – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia;
- Bapak Eddy Sugito – Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;